

Daftar Isi

Ucapan terima kasih -- v

Kata Pengantar -- vi

BABI

Urgensi Perumusan Sanksi Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana -- 1

BAB II

Kerangka Konseptual dalam Merumuskan Sanksi Pidana Adat -- 16

A. Konsep Hukum -- 16

B. Konsep Karakteristik Sanksi Adat -- 20

C. Konsep Masyarakat Hukum Adat -- 28

D. Konsep Hubungan Penetapan Sanksi Pidana dengan Tujuan Pemidanaan -- 30

BAB III

Desa Pakraman dan Eksistensi Hukum Adat -- 41

A. Konsep Desa Pakraman -- 44

B. Konsep Wewenang Desa Pakraman di Bali dalam Hubungannya dengan Kekuasaan Kehakiman -- 46

BAB IV

Teori Pemidanaan -- 64

A. Teori dan Tujuan Pemidanaan -- 64

B. Macam-Macam Teori Pemidanaan -- 65

C. Sanksi Adat dan Tujuan Pemidanaan -- 82

D. Teori Autonomous Self-Regulation -- 89

E. Teori Pembangunan Hukum -- 101

BAB V

Gagalnya Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Untuk Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Adat -- 109

- A. Putusan Pengadilan Negeri yang Tidak Dapat Memuaskan Masyarakat Adat di Bali -- 109
- B. Pluralisme Hukum di Indonesia Sebagai Faktor yang Membedakan Rasa Keadilan Masyarakat -- 129
 - 1. Adanya Lebih dari Satu Hukum yang Berlaku dalam Suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia -- 129
 - 2. Perbedaan Sistem Hukum Pidana dan Hukum Adat -- 132
 - 3. Perbedaan Hakikat Sanksi Pidana dan Sanksi Adat -- 134
 - 4. Perbedaan Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Adat -- 144
 - 5. Perbedaan Tujuan Penjatuhan Sanksi Pidana (Pemidanaan) Menurut KUHP dan Tujuan Penjatuhan Sanksi Adat (Penghukuman) Menurut Hukum Adat -- 147

BAB VI

Peranan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat di Bali -- 162

- A. Faktor-Faktor Yang Memperkuat Peranan Sanksi Adat dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Adat di Bali -- 162
 - 1) Desa Adat/Pakraman Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat -- 162
 - 2) Tindak Pidana Adat dalam Hukum Adat Bali -- 198
 - 3) Sanksi Adat dalam Hukum Adat Bali -- 210
 - 4) Pola Penjatuhan Sanksi/Penerapan Sanksi Adat di Bali -- 217
 - 5) Peranan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat Melalui Lembaga yang Berwenang di Bali -- 220
- B. Faktor-Faktor yang Memperlemah Peranan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali -- 269

BAB VII

Prospek Kebijakan Hukum Pidana dalam Merumuskan Sanksi Kasus Tindak Pidana Adat -- 277

- A. Hakikat Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional -- 277
- B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pejahatan -- 282
- C. Asas Legalitas dan Hukum Pidana (Sanksi) Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional -- 294
- D. Dasar Perumusan dan Pemilihan Jenis Sanksi Pidana -- 305

Glosarium -- 327

Daftar Pustaka -- 334

Sekilas Tentang Penulis -- 356

Pematuhan sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran peraturan-peraturan adat. Sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Seperti sanksi pada umumnya, sanksi adat selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku maupun keluarganya.

Kebudayaan sanksi adat atau hukum pidana adat dalam kerangka masyarakat hukum adat di beberapa daerah tertentu di Indonesia, seperti Aceh, Gayo-Alas dan Batak, Minangkabau, Merindu, Sumatra Selatan dan Enggang, Daerah Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Ambon, Jawa, Madura, Bali, Lombok, Timor, dan lain-lain merupakan wujud dari mekanisme kontrol sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam tradisi masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Toib Setiady, hukum adat (*adat* atau *kebiasaan*) atau hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur perbuatan-perbuatan kelalihan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan masyarakat.

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Revisi Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 58.